



P U T U S A N :

NOMOR: 339 / PID/ 2017/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:-----

TERDAKWA I

N a m a : **SADARUDDIN Alias SADAR Bin HARUNA TUDENG** ;-----
Tempat lahir : Polebunging, Kabupaten Kepulauan Selayar;-----
Umur/ tanggal lahir : 34 Tahun/ 18 Mei 1982;-----
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jalan Panjaitan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----

TERDAKWA II:

N a m a : **ANWAR Bin ABDULLAH** ;-----
Tempat lahir : Bontonumpa, Kabupaten Kepulauan Selayar;-----
Umur/ tanggal lahir : 51 Tahun/ 27 Juni 1964;-----
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Polebunging, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar;-----

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan perkara No. 339/Pid.Sus/2017/PT.MKS.,



Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Tani ;-----

TERDAKWA III:

N a m a : IMRA Binti RUMA ;-----

Tempat lahir : Selayar;-----

Umur/ tanggal lahir : 84 Tahun/ 12 Agustus 1932;-----

Jenis Kelamin : Perempuan ;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Polebunging, Kabupaten Kepulauan Selayar;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Ibu rumah tangga ;-----

----- Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dalam perkara ini tidak didampingi
Penasihat

hukum;-----

Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dalam perkara ini tidak dilakukan
penahanan ;-----

----- Pengadilan Tinggi tersebut:-----

----- Telah membaca :-----

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor:
339/ PID/ 2017 /PT.MKS., tanggal 5 September 2017, tentang penunjukan
Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat
Banding;-----

2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi
Makassar Nomor: 339/ PID/ 2017 /PT.MKS., tanggal 5 September 2017, untuk

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan perkara No. 339/PID/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini di Tingkat Banding;-----

3. Seluruh berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

----- Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Selayar, berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar, Nomor: Reg. Perkara:PDM-013/Epp.2/SLYR/10/2016, tertanggal 10 Oktober 2016 yang berbunyi sebagai berikut :-----

DAKWAAN : -----

----- Bahwa ia Terdakwa SADARUDDIN ALS. SADAR Bin HARUNA TUDENG bersama Terdakwa ANWAR Bin ABDUL RASYID dan Terdakwa IMRA Binti RUMA' pada hari yang sudah tidak diingat lagi di bulan Oktober 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Dusun Barugaia, Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang mengadili, *melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan sengaja memakai Surat Palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

----- Bahwa berawal pada Tahun 2015 Terdakwa Per IMRA menyuruh kedua anaknya yaitu Terdakwa ANWAR dan SADARUDDIN untuk memagari lahan yang berlokasi di Desa Barugaia, Kecamatan Bontomanai Seluas 925M² dengan berdasarkan akta perjanjian jual beli tanah antara Dg. Siparang sebagai penjual dan Djempe sebagai pembeli;-----

----- Bahwa Tanah yang dipagari oleh Terdakwa tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik lelaki PAHARUDDIN dengan sertifikat Hak Milik Nomor: 00338

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan perkara No. 339/PID/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2007 dengan luas 925M² dan batas sebelah Utara adalah Tanah SDI

Barugaia, sebelah Timur tanah milik Dg Siparang dan Selatan adalah milik PAHARUDDIN. Adapun alasan Para Terdakwa memagari tanah tersebut berdasarkan akta perjanjian jual beli yaitu akta pertama akta yang dibuat tahun 1985 yang pada pokoknya berisi bahwa Dg. Siparang menjual tanahnya kepada Jempe seluar 0,50ha dimana lokasinya termasuk dalam tanah milik Baharuddin pada tahun 1980 dan akta ditandatangani oleh IMRA selaku ahli waris dari pembeli dan Manduara selaku ahli waris dari penjual pada tahun 1985 diatas materai 6000. Kemudian berdasarkan akta perjanjian jual beli yang kedua yang pada pokoknya berisi sama dengan akta pertama namun dibuat dan ditanda tangani oleh Anwar selaku ahli waris dari pembeli dan Manduara selaku ahli waris dari Penjual tertanggal 08 April 1985 diatas kertas segel tahun 1992;-----

----- Bahwa Akta jual beli tanah tersebut isinya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dimana akta tersebut mengatasnamakan Dg, Siparang sebagai penjual dan Djempe sebagai pihak pembeli namun dibuat tertanggal mundur dan ditandatangani bukan oleh para pihak baik penjual maupun pembeli. Selain itu akta perjanjian jual beli yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Barugaiya tidak deregister dalam buku tanah Desa Barugaiya;-----

----- Bahwa akta jual beli tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh ANWAR dan IMRA dengan tujuan untuk menguasai sebidang tanah dengan cara memagari sehingga pemiliknya tidak dapat masuk ke lokasi tanah yang dimaksud ;-----

----- Bahwa pada saat dipertemukan oleh Kepala Desa setempat dan dihadiri oleh saksi-saksi pemilik tanah ditempat itu, sekitar bulan Oktober 2015, diketahui bahwa Terdakwa Imra telah memiliki akta perjanjian jual beli tanah dengan Dg. Siparang sehingga atas dasar itu Terdakwa IMRA menyuruh Terdakwa SADARUDDIN dan Terdakwa ANSAR memagari lokasi saksi BAHARUDDIN ;-----

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan perkara No. 339/PID/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa adapun akibat dari perbuatan Para Terdakwa saksi BAHARUDDIN

tidak dapat masuk kelokasi tanahnya serta tidak dapat mengambil hasil dari kebunnya;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;-----

KEDUA: -----

----- Bahwa ia Terdakwa SADARUDDIN ALS. SADAR Bin HARUNA TUDENG Tudeng bersama Terdakwa ANWAR Bin ABDUL RASYID dan Terdakwa IMRA Binti RUMA' pada hari ini yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Dusun Barugaia Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang mengadili, memaksa masuk kedalam rumah, pekarangan 'tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, melakukan kejahatan dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:-----

----- Bahwa berawal pada bulan Oktober 2015 terdakwa per IRMA menyuruh kedua anaknya yaitu Terdakwa ANWAR dan SADARUDDIN untuk memagari lahan yang berisi pohon kelapa yang berlokasi di Desa Barugaia, Kecamatan Bontomanai, seluas 925m² . tanah yang dipagari oleh Terdakwa tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik lelaki BAHARUDDIN dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00338 Tahun 2007 dengan luas 925M² dan batas sebelah utara adalah tanah SDI Barugaia sebelah Timur tanah milik Dg. Siparang dan Selatan adalah milik PAHARUDDIN ;----

----- Bahwa Para Terdakwa masuk kedalam lokasi tersebut dengan cara Terdakwa
Hal. 5 dari 13 hal. Putusan perkara No. 339/PID/2017/PT.MKS



IMRA menyuruh SADARUDDIN dan ANWAR memasang papan bicara dan memagari keliling dengan menggunakan kawat duri kemudian mematok batas-batas

dengan patok kayu tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik lahan yaitu saksi BAHARUDDIN;-----

----- Bahwa saksi BAHARUDDIN telah menegur Para Terdakwa untuk membongkar pagar kawat duri tersebut namun Para Terdakwa tidak mau membongkarnya sehingga saksi Baharuddin tidak dapat masuk kedalam lahannya dan memanen/ mengambil hasil kebunnya;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 167 ayat (4) KUHP.;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 3 maret 2017, berdasarkan surat tuntutan Nomor:Reg.Perkara: PDM-013/SLYR/Epp.2/10/2016, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara Para terdakwa memutuskan sebagai berikut:-

1. Menyatakan Terdakwa I SADARUDDIN ALS. SADAR Bin HARUNA TUDENG, 2.ANWAR Bin ABDUL RASYID,3.IMRA Binti RUMA bersalah melakukan tindak pidana “ memaksa masuk kedalam rumah, pekarang tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, melakukan kejahatan dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana pasal 167 ayat (4) KUH.Pidana;----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa I SADARUDDIN ALS. SADAR Bin HARUNA TUDENG, 2.ANWAR Bin ABDUL RASYID,3.IMRA Binti RUMA dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;-----

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan perkara No. 339/PID/2017/PT.MKS



3. Menetapkan barang bukti

berupa:-----

- 2 (dua) lembar surat keterangan Akta Jual Beli Tanah tertanggal 8 April 1985;-----

Dikembalikan kepada
pemilikny;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar telah menjatuhkan putusan Nomor: 89/ Pid.B/ 2016/ PN.Slr.,tanggal 27 April 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Para Terdakwa I SADARUDDIN ALS. SADAR Bin HARUNA TUDENG, 2.ANWAR Bin ABDUL RASYID,3.IMRA Binti RUMA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan surat" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu; -----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir ;



4. Menetapkan barang bukti

berupa :-----

- 1 (satu) lembar Akta Surat Pejianjian Jual Beli Tanah pihak (Penjual) atas nama DG. SIPARANG Umur 35 Tahun, pekerjaan Jual beli, alamat Barugaiya, Desa Barugaiya, sedangkan pihak (pembeli) atas nama DJEMPE, umur 32 tahun, pekerjaan tenun/IRT, alamat Polebunging, Desa Barugaiya, dengan yang bertanda tangan ahli waris pembeli a.n ANWAR dan ahli waris pihak pen jual a.n. MANDUARA (bersegel materai Rp.1.000 Tahun 1992) tanggal 8 April 1985;-----

- 1 (satu) lembar Surat Pejianjian Jual Beli Tanah pihak (Penjual) atas nama DG. SIPARANG Umur 35 Tahun, pekerjaan Jual beli, alamat Barugaiya,

Desa Barugaiya, sedangkan pihak (pembeli) atas nama DJEMPE, umur 32 tahun, pekerjaan tenun/IRT, alamat Polebunging, Desa Barugaiya, dengan yang bertanda tangan ahli waris pembeli a.n INRANA dan ahli waris pihak penjual a.n. MANDUARA (bersegel materai Rp.6.000 Tahun 1992) tanggal 8 April 1985;-----

Dirampas untuk
dimusnahkan;-----

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa Akta permintaan banding yang ditanda tangani oleh SALWIYAH, Plh. Panitera Pengadilan Negeri Selayar, menerangkan bahwa pada tanggal 3 Mei 2017, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor: 89/Pid.B/2016/PN.Slr., tanggal

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan perkara No. 339/PID/2017/PT.MKS



27

April

2017 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III pada tanggal 8 Mei 2017, akan tetapi Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak berada di tempat, sehingga relas pemberitahuan disampaikan melalui Kepala Kelurahan Banteng untuk disampaikan kepada Para Terdakwa, sebagaimana pemberitahuan permintaan banding yang ditanda tangani oleh MUHAMMAD YAHYA, Jurusita Pengadilan Negeri Selayar;

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III untuk mempelajari berkas Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar, sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 21 Agustus 2017, Nomor:W22.U17/569/HK/01/VIII/2017/PN.Slr. masing-

masing dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sebagaimana surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang ditanda tangani oleh ANDI SUARDI, Panitera Pengadilan Negeri Selayar; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Selayar tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta tata cara yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum sebagai pembanding dalam perkara ini, tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Hal. 9 dari 13 hal. Putusan perkara No. 339/PID/2017/PT.MKS



Selayar tersebut, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan apa yang membuat Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor: 89/PID.B/2016/PN.Slr., tanggal 27 April 2017;-----

----- Menimbang, bahwa meskipun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan alasan-alasannya meminta banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Selayar tersebut, tetapi karena undang-undang tidak mewajibkan setiap perkara pidana yang dimintakan banding membuat memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tetap akan memproses pemeriksaan perkara yang dimintakan banding;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara Terdakwa, berupa surat dakwaan, surat tuntutan, berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor: 89/ PID.B/ 2016/ PN.Slr., tanggal 27 April 2017, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-

keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karenanya Pengadilan Tinggi didalam mempertimbangkan pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sependapat bahwa Para Terdkawa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, akan tetapi tidak sependapat mengenai pidana yang dijatuhkan, karena perbuatan Para Terdakwa tersebut berupa pemalsuan surat merugikan korban, maka perlu dijatuhi pidana penjara dan melaksanakan pidana penjara tersebut dengan pertimbangan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan masyarakat mendapat pendidikan dari perbuatan tersebut yaitu tidak mengikuti perbuatan yang dilarang Undang-Undang dan merugikan masyarakat, maka dengan demikian pidana

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan perkara No. 339/PID/2017/PT.MKS



yang dijatuhkan dalam amar putusan ini di pandang adil dan tepat jika Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa sekalipun Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar semua pasal yang didakwakan di hubungan dengan bukti yang ada, Pengadilan Tinggi berpendapat perlu pertimbangan yang cukup tentang pidana yang di jatuhkan kepada Para Terdakwa dan karena Terdakwanya lebih dari satu orang, maka kalimat dalam amar putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Selayar Nomor: 89/ Pid.B/2016/PN.Slr., tanggal 27 April 2017 perlu diubah menjadi sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengubah putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor: 89/ Pid.B/2016/PN.Slr., tanggal 27 April 2017 tersebut, yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara ini berupa surat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya maka surat bukti tersebut secara hukum sah untuk dijadikan bukti dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan di jatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua Tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Banding jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ini;--

----- Mengingat dan memperhatikan :-----

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;-----
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 49 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;-----

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan perkara No. 339/PID/2017/PT.MKS



3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (pasal 233 sampai dengan pasal 243

KUHAP);-----

4. Pasal 263 ayat (2) Jo pasal 55 ayat (1) KUHP., dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor: 89/ Pid.B/ 2016/ PN.Slr., tanggal 27 April 2017 , yang dimintakan banding tersebut menjadi -

1. Menyatakan Terdakwa I SADARUDDIN ALS. SADAR Bin HARUNA TUDENG, 2.ANWAR Bin ABDUL RASYID,3.IMRA Binti RUMA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan surat” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan

pidana penjara masing-masing **selama 6 (enam) Bulan** ; -----

3. Menetapkan barang bukti berupa :-----

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan perkara No. 339/PID/2017/PT.MKS



- 1 (satu) lembar Akta Surat Pejanjian Jual Beli Tanah pihak (Penjual) atas nama DG. SIPARANG Umur 35 Tahun, pekerjaan Jual beli, alamat Barugaiya, Desa Barugaiya, sedangkan pihak (pembeli) atas nama DJEMPE, umur 32 tahun, pekerjaan tenun/IRT, alamat Polebunging, Desa Barugaiya, dengan yang bertanda tangan ahli waris pembeli a.n ANWAR dan ahli waris pihak pen jual a.n. MANDUARA (bersegel materai Rp.1.000 Tahun 1992) tanggal 8 April 1985;-----

- 1 (satu) lembar Surat Pejanjian Jual Beli Tanah pihak (Penjual) atas nama DG. SIPARANG Umur 35 Tahun, pekerjaan Jual beli, alamat Barugaiya, Desa Barugaiya, sedangkan pihak (pembeli) atas nama DJEMPE, umur 32 tahun, pekerjaan tenun/IRT, alamat Polebunging, Desa Barugaiya, dengan yang bertanda tangan ahli waris pembeli a.n INRANA dan ahli waris pihak penjual a.n. MANDUARA (bersegel materai Rp.6.000 Tahun 1992) tanggal 8 April 1985;-----

Dimusnahkan;-----

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan, yang untuk Tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin tanggal 2 Oktoberr 2017**, oleh kami dan **H. YAHYA SYAM , SH.,MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, **AHMAD GAFFR, SH.,MH** dan **M A K K A S A U, SH.,MH** Para Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam siding yang terbuka untuk umum pada

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan perkara No. 339/PID/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari **Rabu** tanggal **18 Oktober 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis serta dibantu oleh **SALLO DAENG, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

Ttd.

AHMAD GAFFRA,SH.,MH.,

Ttd.

MAK K A S A U ,SH.,MH.,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

H. YAHYA SYAM, SH.,MH.,

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

SALLO DAENG, SH.,MH.,